



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (ghaib). Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 28 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 25 Juni 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/54/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aryo Pratama, laki-laki, lahir 07-12-2012 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain;
  - b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
  - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - d. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan Termohon selalu kekurangan, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - e. Termohon selalu boros dalam mengelolah biaya rumah tangga Pemohon berikan, berapapun uang yang Pemohon berikan selalu habis;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 20 April 2017 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon memiliki lelaki idaman

Halaman 2 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sering berkencaan dengan lelaki idaman lain dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki idaman lain dan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 470/1077 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27 Agustus 2018 dan Pemohon tetap tinggal di kediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa sejak tanggal 20 April 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian

Halaman 3 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 309/54/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama Ipan Prayetno bin Ngatimen dan Poniaty binti Sarmudi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan sidang dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 54 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Dalu X Gg. Sepakat, Dusun V, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Dalu X;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ada 5 kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selingkuh dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Pemohon telah pernah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;
2. umur 33 tahun, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Usaha Pembibitan, tempat tinggal di Jln. Dalu X Gg. Sepakat, Dusun V, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah abang kandung saksi ;
  - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Dalu X;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi ada 5 kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selingkuh dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pernah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara in person hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan merujuk kepada ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 470/1077, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalu Sepuluh-B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang menyatakan bahwa Termohon sejak bulan April 2017 telah pergi meninggalkan Desa tersebut dan tidak diketahui lagi alamat yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, dan

Halaman 6 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Termohon dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana panggilan tanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 25 Juni 2012 dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan Akta Nikah Nomor 309/54/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya aman dan damai, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran bahkan pada bulan April 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan Pemohon telah pernah berupaya mencarinya namun tidak berhasil (tidak bertemu). Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah ” *Suatu akta yang*

Halaman 7 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) :-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya aman dan damai, namun setidaknya sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan bahkan pertengahan tahun 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang serta alamat Termohon tidak diketahui secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- \* Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2012 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2016;
- \* Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Pemohon;
- \* Bahwa alamat Termohon tidak diketahui secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- \* Bahwa Pemohon telah pernah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- \* Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن اينه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai karena Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1

Halaman 9 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka patut dinyatakan Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya, oleh karena itu maka terhadap hak-hak Termohon dan/atau Kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari **SENIN** tanggal **14 Januari 2019** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **08 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **H u s n i. SH.** dan **Emmahni. SH., MH.** masing-masing

Halaman 10 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**H U S N I. SH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. NIKMAH. MH.**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00,-	-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-	
-	Biaya panggilan ;	Rp.	240.000,00,-	
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000,00,-	
-	Biaya materai :	Rp.	6.000,00,-	

J u m l a h : Rp. 331.000,00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Halaman 12 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)